

BAB II TINJAUAN UMUM

1.1. Sejarah Badan Pemeriksa Keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan menurut Undang-Undang yang dimaksud dengan: Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan amanat UUD Tahun 1945 tersebut telah dikeluarkan Surat Penetapan Pemerintah No.11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan, pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara dikota Magelang. Pada waktu itu Badan Pemeriksa Keuangan hanya mempunyai 9 orang pegawai dan sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan pertama adalah R. Soerasno. Untuk memulai tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan dengan suratnya tanggal 12 April 1947 No.94-1 telah mengumumkan kepada semua instansi di Wilayah Republik Indonesia mengenai tugas dan kewajibannya dalam memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara, untuk sementara masih menggunakan

peraturan perundang-undangan yang dulu berlaku bagi pelaksanaan tugas Algemene Rekenkamer (Badan Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda), yaitu ICW dan IAR.

Dalam Penetapan Pemerintah No.6/1948 tanggal 6 Nopember 1948 tempat kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dipindahkan dari Magelang ke Yogyakarta. Negara Republik Indonesia yang ibukotanya di Yogyakarta tetap mempunyai Badan Pemeriksa Keuangan sesuai pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945; Ketuanya diwakili oleh R. Kasirman yang diangkat berdasarkan SK Presiden RI tanggal 31 Januari 1950 No.13/A/1950 terhitung mulai 1 Agustus 1949.

Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan Piagam Konstitusi RIS tanggal 14 Desember 1949, maka dibentuk Dewan Pengawas Keuangan (berkedudukan di Bogor) yang merupakan salah satu alat perlengkapan negara RIS, sebagai Ketua diangkat R. Soerasno mulai tanggal 31 Desember 1949, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta. Dewan Pengawas Keuangan RIS berkantor di Bogor menempati bekas kantor Algemene Rekenkamer pada masa pemerintah Netherland Indies Civil Administration (NICA).

Dengan kembalinya bentuk Negara menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, maka Dewan Pengawas Keuangan RIS yang berada di Bogor sejak tanggal 1 Oktober 1950 digabung dengan Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUDS 1950 dan berkedudukan di Bogor menempati bekas kantor Dewan Pengawas Keuangan RIS. Personalial Dewan Pengawas Keuangan RIS

diambil dari unsur Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta dan dari Algemene Rekenkamer di Bogor.

Pada Tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekrit Presiden RI yang menyatakan berlakunya kembali UUD Tahun 1945. Dengan demikian Dewan Pengawas Keuangan berdasarkan UUD 1950 kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Pasal 23 (5) UUD Tahun 1945.

Meskipun Badan Pemeriksa Keuangan berubah-ubah menjadi Dewan Pengawas Keuangan RIS berdasarkan konstitusi RIS Dewan Pengawas Keuangan RI (UUDS 1950), kemudian kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUD Tahun 1945, namun landasan pelaksanaan kegiatannya masih tetap menggunakan ICW dan IAR.

Dalam amanat-amanat Presiden yaitu Deklarasi Ekonomi dan Ambeg Parama Arta, dan di dalam Ketetapan MPRS No. 11/MPRS/1960 serta resolusi MPRS No. 1/Res/MPRS/1963 telah dikemukakan keinginan-keinginan untuk menyempurnakan Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga dapat menjadi alat kontrol yang efektif. Untuk mencapai tujuan itu maka pada tanggal 12 Oktober 1963, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 7 Tahun 1963 (LN No. 195 Tahun 1963) yang kemudian diganti dengan Undang-Undang (PERPU) No. 6 Tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Gaya Baru.

Untuk mengganti PERPU tersebut, dikeluarkanlah UU No. 17 Tahun 1965 yang antara lain menetapkan bahwa Presiden, sebagai Pemimpin Besar Revolusi pemegang kekuasaan pemeriksaan dan penelitian tertinggi atas penyusunan dan

pengurusan Keuangan Negara. Ketua dan Wakil Ketua BPK RI berkedudukan masing-masing sebagai Menteri Koordinator dan Menteri.

Akhirnya oleh MPRS dengan Ketetapan No.X/MPRS/1966 Kedudukan BPK RI dikembalikan pada posisi dan fungsi semula sebagai Lembaga Tinggi Negara. Sehingga UU yang mendasari tugas BPK RI perlu diubah dan akhirnya baru direalisasikan pada Tahun 1973 dengan UU No. 5 Tahun 1973 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam era Reformasi sekarang ini, Badan Pemeriksa Keuangan telah mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam Sidang Tahunan Tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang Keuangan Negara, yaitu dengan dikeluarkannya TAP MPR No.VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional.

Untuk lebih memantapkan tugas BPK RI, ketentuan yang mengatur BPK RI dalam UUD Tahun 1945 telah diamandemen. Sebelum amandemen, BPK RI hanya diatur dalam satu ayat (pasal 23 ayat 5). Kemudian dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (Bab VIII A) dengan tiga pasal (23E, 23F, dan 23G) dan tujuh ayat.

Untuk menunjang tugasnya, BPK RI didukung dengan seperangkat Undang-Undang di bidang Keuangan Negara, yaitu;

1. UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

2. UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
3. UU No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

1.2. Dasar Hukum BPK

1. Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab Viii Badan Pemeriksa Keuangan

Pasal 23E

- (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
- (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

Pasal 23F

- (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
- (2) Pimpinan Badan Perneriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 23G

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006

Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004

Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004

Tentang Perbendaharaan Negara

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003

Tentang Keuangan Negara

1.3. VISI dan MISI BPK

1.3.1. VISI BPK

Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.

1.3.2. MISI BPK

Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri dan Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

1.4. Tujuan Strategis BPK

Dalam memastikan tercapainya visi dan misi, maka ditetapkan dua tujuan strategis, yaitu ; Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara dan Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.

1.5. Nilai-Nilai Dasar BPK

Pencapaian cita-cita yang tertuang di dalam visi dan misi akan dilaksanakan oleh seluruh pegawai dengan berlandaskan pada nilai-nilai dasar sebagai berikut:

1. Integritas

Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

2. Independensi

Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

3. Profesionalisme

Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

Visi & Misi dituangkan dalam Rencana Strategis

1.6. Profil BPK



KETUA BPK RI
Prof. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara,
CA., CPA.



WAKIL KETUA BPK RI
Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., C.M.P.M.



ANGGOTA I BPK RI
Dr. Agung Firman Sampurna,
S.E., M.Si.



ANGGOTA II BPK RI
Dr. Agus Joko Pramono,
M.Acc., Ak., CA.



ANGGOTA III BPK RI
Achsanul Qosasi



ANGGOTA IV BPK RI
Prof. Dr. H. Rizal Djalil



ANGGOTA V BPK RI
Ir. Isma Yatun, M.T.



ANGGOTA VI BPK RI
Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A.




ANGGOTA VII BPK RI
Prof. Dr. Eddy Mulyadi
Soepardi, CFr.A., CA.

1.7. Tugas Dan Wewenang Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota BPK RI

No.	Pimpinan BPK	Tugas dan Wewenang	Objek Tugas dan Wewenang
1.	Ketua (merangkap Anggota)	Melaksanakan: <ul style="list-style-type: none"> ○ pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Wakil Ketua; ○ tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan BPK; ○ hubungan kelembagaan dalam negeri dan luar negeri; ○ pembinaan pemeriksaan investigatif bersama dengan Wakil Ketua; dan ○ pembinaan tugas Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Wakil Ketua. 	Pelaksana BPK dan para pemangku kepentingan
2.	Wakil Ketua (merangkap Anggota)	Melaksanakan: <ul style="list-style-type: none"> ○ pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Ketua; ○ pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, dan Inspektorat Utama; ○ proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan; ○ pembinaan pemeriksaan investigatif bersama dengan Ketua; dan ○ pembinaan tugas Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Ketua. 	Pelaksana BPK dan para pemangku kepentingan
3.	Anggota I	<ul style="list-style-type: none"> ○ melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan ○ memberikan pengarahannya pemeriksaan investigatif. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; ○ Kementerian Luar Negeri; ○ Kementerian Hukum dan HAM;

			<ul style="list-style-type: none"> ○ Kementerian Pertahanan; ○ Kementerian Perhubungan; ○ Kejaksaan RI; ○ Kepolisian Negara RI; ○ Badan Intelijen Negara; ○ Badan Narkotika Nasional; ○ Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; ○ Lembaga Ketahanan Nasional; ○ Lembaga Sandi Negara; ○ Komnas HAM; ○ Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; ○ KPU (termasuk KPU Daerah Prov/Kab/Kota); ○ Badan SAR Nasional; ○ Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan ○ Badan Pengawas Pemilihan Umum, ○ Lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas.
4.	Anggota II	<ul style="list-style-type: none"> ○ melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan ○ memberikan pengarah pemeriksaan investigatif 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; ○ Kementerian Keuangan; ○ Kementerian Perdagangan; ○ Kementerian Perindustrian; ○ Kementerian Perencanaan Nasional/BAPPENAS ○ Kementerian Koperasi dan UKM; ○ Badan Koordinasi Penanaman Modal; ○ Badan Pusat Statistik; ○ Bank Indonesia; ○ Otoritas Jasa Keuangan; ○ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

			<ul style="list-style-type: none"> ○ PT Perusahaan Pengelola Aset (termasuk pengelolaan aset-aset eks BPPN oleh Kemenkeu); ○ Lembaga Penjamin Simpanan; ○ Badan Standardisasi Nasional; ○ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan ○ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, ○ Lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas.
5.	Anggota III	<ul style="list-style-type: none"> ○ melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan ○ melaksanakan koordinasi pemeriksaan investigatif 	<ul style="list-style-type: none"> ○ MPR, DPR, DPD, MA, BPK, MK, KY; ○ Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; ○ Kementerian Sekretariat Negara; ○ Sekretariat Kabinet ○ Kementerian Sosial; ○ Kementerian Pariwisata; ○ Kementerian Ketenagakerjaan; ○ Kementerian Komunikasi dan Informatika; ○ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; ○ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; ○ Kementerian Pemuda dan Olahraga; ○ Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; ○ Kementerian Agraria dan Tata Ruang; ○ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

			<ul style="list-style-type: none"> ○ Badan Pengawas Tenaga Nuklir; ○ Badan Tenaga Nuklir Nasional; ○ Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; ○ Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; ○ Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional; ○ Perpustakaan Nasional RI; ○ Badan Nasional Penanggulangan Bencana; ○ Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil; ○ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; ○ Badan Kepegawaian Negara; ○ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; ○ Lembaga Administrasi Negara; ○ Arsip Nasional RI; ○ Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno Jakarta; ○ Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran; ○ Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja; ○ Lembaga Penyiaran Publik RRI; ○ Lembaga Penyiaran Publik TVRI; ○ Taman Mini Indonesia Indah; ○ Badan Informasi Geospasial; ○ Ombudsman RI; ○ Badan Pertanahan Nasional; ○ Badan Ekonomi Kreatif;
--	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> ○ Lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas.
6.	Anggota IV	<ul style="list-style-type: none"> ○ melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan ○ memberikan pengarahannya pemeriksaan investigatif 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kemenko Bidang Kemaritiman; ○ Kementerian Pertanian; ○ Kementerian Kelautan dan Perikanan; ○ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; ○ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; ○ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; ○ Badan Pengatur Hilir Migas; ○ Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo; ○ Lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas.
7.	Anggota V	<ul style="list-style-type: none"> ○ melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; ○ melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah; dan ○ memberikan pengarahannya pemeriksaan investigatif 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kementerian Dalam Negeri; ○ Kementerian Agama; ○ Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang; ○ Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam; ○ Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura; ○ Badan Nasional Pengelola Perbatasan; ○ Lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas. <p>Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah I, yang terdiri atas:</p>

			<ul style="list-style-type: none"> ○ Provinsi Aceh; ○ Provinsi Sumatera Utara; ○ Provinsi Sumatera Barat; ○ Provinsi Riau; ○ Provinsi Kepulauan Riau; ○ Provinsi Jambi; ○ Provinsi Sumatera Selatan; ○ Provinsi Bengkulu; ○ Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; ○ Provinsi Lampung; ○ Provinsi Banten; ○ Provinsi Jawa Barat; ○ Provinsi DKI Jakarta; ○ Provinsi Jawa Tengah; ○ Provinsi DI Yogyakarta; ○ Provinsi Jawa Timur; ○ Lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas.
8.	Anggota VI	<ul style="list-style-type: none"> ○ melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; ○ melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah; dan ○ memberikan pengarahannya pemeriksaan investigatif 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kementerian Kesehatan; ○ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; ○ Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan); ○ Badan Pengawas Obat dan Makanan; ○ Lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas. <p>Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah II, yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Provinsi Bali; ○ Provinsi Nusa Tenggara Barat; ○ Provinsi Nusa Tenggara Timur; ○ Provinsi Kalimantan Barat; ○ Provinsi Kalimantan Tengah;

			<ul style="list-style-type: none"> ○ Provinsi Kalimantan Selatan; ○ Provinsi Kalimantan Timur; ○ Provinsi Kalimantan Utara; ○ Provinsi Sulawesi Barat; ○ Provinsi Sulawesi Selatan; ○ Provinsi Sulawesi Tengah; ○ Provinsi Sulawesi Tenggara; ○ Provinsi Gorontalo; ○ Provinsi Sulawesi Utara; ○ Provinsi Maluku; ○ Provinsi Maluku Utara; ○ Provinsi Papua; ○ Provinsi Papua Barat; ○ Lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas.
9.	Anggota VII	<ul style="list-style-type: none"> ○ melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; ○ pemeriksaan investigatif 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kementerian Badan Usaha Milik Negara; ○ Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas); ○ Badan Usaha Milik Negara dan anak perusahaan; ○ Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan; ○ Lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas.

1.8. Struktur Organisasi BPK



1. Sekretariat Jenderal
2. Inspektorat Utama
3. Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan
4. Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
5. Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara
6. Auditorat Utama Keuangan Negara I

7. Auditorat Utama Keuangan Negara II
8. Auditorat Utama Keuangan Negara III
9. Auditorat Utama Keuangan Negara IV
10. Auditorat Utama Keuangan Negara V
11. Auditorat Utama Keuangan Negara VI
12. Auditorat Utama Keuangan Negara VII
13. Auditorat Utama Investigasi

1.9. Perwakilan BPK

Keputusan BPK Nomor 14/K/I-Xiii.2/9/2017 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan BPK Nomor 3/K/I-Xiii.2/7/2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pelaksana BPK.

Keputusan BPK Nomor 13/K/I-Xiii.2/12/2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan BPK Nomor 3/K/I-Xiii.2/7/2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pelaksana BPK.

Keputusan BPK Nomor 10/K/I-Xiii.2/11/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan BPK Nomor 3/K/I-Xiii.2/7/2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pelaksana BPK.

Keputusan BPK Nomor 1/K/I-Xiii.2/2/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan BPK Nomor 3/K/I-Xiii.2/7/2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pelaksana BPK.

Keputusan BPK Nomor 3/K/I-Xiii.2/7/2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pelaksana BPK.

1.10. Majelis Kehormatan Kode Etik BPK

Penegakkan kode etik seperti yang dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dibentuk Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) yang keanggotaannya terdiri dari Anggota BPK serta unsur profesi dan akademisi.

Pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Majelis Kehormatan Kode Etik BPK mengacu pada Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan.

Ketua Merangkap Anggota: Dr. Agus Joko Pramono, S.ST., M.Acc., Ak., C.A.

Anggota:

1. Ir. Isma Yatun, M.T.
2. Prof. Zaki Baridwan, M.Sc., Ph.D., Ak., C.A.
3. Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.M.
4. Dr. Jusuf Halim, S.E., Ak., M.H, C.A.

1.11. Tugas, Fungsi, dan Kekebalan BPK

BPK merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

BPK merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

BPK berwenang menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan, meminta keterangan dan dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi pemerintahan seperti yang tersebut dalam tugas BPK, melakukan pemeriksaan ditempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara.

Dalam hal BPK mempunyai hak kekebalan yaitu tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena menjalankan tugas, kewajiban, dan wewenangnya. Selain itu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, anggota BPK, pemeriksa, dan pihak lain yang berkerja untuk dan atas nama BPK diberikan perlindungan hukum dan jaminan keamanan oleh instansi yang berwenang.

BPK dilarang memperlambat atau tidak melaporkan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang, mempergunakan keterangan, bahan, data, informasi, atau dokumen lainnya yang diperoleh pada waktu melaksanakan tugas yang melampaui batas kewenangannya kecuali untuk kepentingan penyidikan yang terkait dengan dugaan adanya tindak pidana.

